



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**Nomor : 188.4/22/427.50/2021**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM SAKIP**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAN**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu [ K W T ] Telp./Fax. No. 0334 – 891418

**LUMAJANG 67358**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 188.4/ 22 /427.50/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SAKIP  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);





15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009 seri E).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019;
22. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/290/427.12/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 6 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 2020;
- KESATU :** Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 2021 terdiri dari pejabat dilingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang 2021 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, meliputi: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LKj) Eselon III, IV dan Staf per-tribulanan dan Evaluasi Internal Perbidang baik Tribulanan maupun Tahunan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG

| Jabatan | Paraf   | Tanggal |
|---------|---|---------|
| Sekdin  |  | 1/21    |
| Kasubag |  | 1/21    |

Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM  
NIP. 19660405 199503 1 001



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata  
dan Kebudayaan Kabupaten  
Lumajang

Nomor : 188.4/22/427.50/2020

Tanggal : 4 Januari 2021

| NO | UNSUR / JABATAN                           | KEDUDUKAN DALAM TIM            |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan | Penanggung Jawab               |
| 2. | Sekretaris Dinas                          | Ketua                          |
| 3. | Kasubbag Sungram                          | Sekretaris                     |
| 4. | Kabid Kebudayaan                          | Anggota Bidang Kebudayaan      |
| 5. | Kabid Pemasaran                           | Anggota Bidang Pemasaran       |
| 6. | Kabid Destinasi                           | Anggota Bidang Destinasi       |
| 7. | Kabid Ekonomi Kreatif                     | Anggota Bidang Ekonomi Kreatif |
| 8. | Unsur staf                                | Anggota semua Bidang           |

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM  
NIP. 19660405 199503 1 001